



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 50/Pdt. GS/2019/PN. Btm.

Pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Batam yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. NATIONAL INDUSTRIAL GASES INDONESIA Perusahaan berbadan hukum Indonesia, bergerak dalam bidang penyediaan (supplier) gas untuk kepentingan industri, berkedudukan di Kawasan Bintang Industri II Lot No. 1, Tanjung Uncang, Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Tn. HARRY SUSANTO, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1. Edy Hartono, SH., 2. Nur Wafiq Warodat, SH., 3. Yohanes Hariyanto, SH dan 4. Bintoro Arif Waskito, SH., Advokat yang berkantor pada "EDY HARTONO & WARODAT LAW FIRM" beralamat di Jl. Gajah Mada, Komplek Tiban Center, Blok C, No. 4, Batam, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor : 1024/SK/2019/PN. Btm, tanggal 27 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

M E L A W A N

PT. WASCO ENGINEERING INDONESIA Perusahaan yang beralamat kantor di Jl. Brigjend Katamso km 5 29424 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, diwakili oleh THIAGARAJAN PRADEEP KUMAR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendro Hartanto, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor : 1060/SK/2019/PN. Btm, tanggal 6 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan tersebut,
Halaman 1 dari 14 Akta Perdamaian Nomor 50/ Pdt. GS/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan perdamaian di luar persidangan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian, tanggal 10 Desember 2019, sebagai berikut :

Pasal 1

Article 1

Kesepakatan Pembayaran

Payment Agreement

(1) Tanpa diartikan sebagai pengakuan terhadap adanya tanggung jawab, TERGUGAT setuju untuk membayar kepada PENGGUGAT jumlah berikut dalam penyelesaian penuh dan final dari semua klaim, perselisihan, dan perdebatan antara PARA PIHAK yang timbul dari, sehubungan dengan perkara No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM termasuk tapi tidak terbatas kepada tuntutan sewa dan/atau pengembalian alat-alat atau tabung gas yang telah dinyatakan selesai dengan dilaksanakannya pembayaran jumlah dibawah ini :

RP. 180.000.000,00 (SERATS DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH)

(selanjutnya disebut sebagai jumlah penyelesaian)

(1) Without admission of liability, DEFENDANT agrees to pay to PLAINTIFF the following sums in full and final settlement of all claims, disputes, and controversies between THE PARTIES arising from, in relation to the case No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM including but not limited to the claim against rental and/or return of equipment or gas tube which is considered being finally resolved upon payment of the following sum :

RP. 180,000,000.00 (ONE HUNDRED EIGHTY MILLION RUPIAH)

(hereinafter referred to as the Settlement Sum)

(2) TERGUGAT sepakat nilai tersebut dibayar dengan menerbitkan dan menyerahkan cek tunai bertanggal cair 9 Januari 2020, diserahkan kepada PENGGUGAT bersamaan dengan penandatanganan Kesepakatan ini, sehingga Kesepakatan ini berlaku pula sebagai tanda terimanya, pajak atas pembayaran ini ditanggung oleh PENGGUGAT;

(2) DEFENDANT agrees that the value is paid by issuing and submitting a cash check dated 9th January 2020, submitted to the PLAINTIFF along with the signing of this Agreement, so that this Agreement also serves as a receipt, tax arise upon payment shall be the responsibility of the Plaintiff ;

(3) Pada saat penandatanganan Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan melakukan tindakan berikut:

(3) Upon signing of this Agreement, the PARTIES shall perform the following actions:

Halaman 2 dari 14 Akta Perdamaian Nomor 50/ Pdt. GS/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) TERGUGAT menerbitkan cek tunai tertanggal 9 Januari 2020 dan menyerahkannya kepada PENGGUGAT bersama dengan Kesepakatan yang ditandatangani dan berfungsi sebagai dokumen pendukung; dan
- (a) DEFENDANT shall issue a cash cheque dated 9th January 2020 and submit it to PLAINTIFF along with the signed Agreement serving as a supporting document; and
- (b) PENGGUGAT akan menyerahkan kepada TERGUGAT faktur asli untuk Jumlah Penyelesaian;
- (b) PLAINTIFF shall hand over to DEFENDANT an original invoice for the Settlement Sum;

Pasal 2

Article 2

Pernyataan Jaminan

Guarantee Statement

- (1) PENGGUGAT dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya adalah satu-satunya pihak yang berhak menerima pembayaran dimaksud, sehingga dengan ini membebaskan TERGUGAT dari segala bentuk sengketa yang timbul dikemudian hari terkait pembayaran dengan cek tunai berdasarkan kesepakatan ini;
- (1) PLAINTIFF hereby declares and guarantees as the sole party entitled the right to receive the payment, thereby discharged DEFENDANT from any dispute arising in the future in connection with the payment based on this agreement;
- (2) PARA PIHAK menyatakan pembayaran berdasarkan Kesepakatan ini merupakan penyelesaian akhir sengketa dalam gugatan No. 50/ PDT.GS/ 2019/ PN.BTM, sehingga dengan ini menyatakan tidak akan saling menuntut dan/ atau menggugat melalui upaya hukum apapun sehubungan dengan pembayaran berdasarkan Kesepakatan ini;
- (2) THE PARTIES declare that this Agreement constitute the final settlement of the case No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM, so hereby declare that they will not sue and / or sue through any legal remedies in connection with payment under this Agreement;
- (3) PENGGUGAT dan TERGUGAT membebaskan dan melepaskan satu sama lain dan / atau afiliasi mereka, direktur, pejabat, pemegang saham, agen, karyawan, pelayan dan agen dari semua dan setiap tanggung jawab, kewajiban, tugas dan klaim, apa pun sifatnya atau jenis dan bagaimana pun dan kapan pun muncul (termasuk tetapi tidak terbatas berdasarkan undang-undang, dalam kontrak, dalam gugatan, dengan cara ganti rugi dan / atau kontribusi, dan / atau apakah secara hukum

Halaman 3 dari 14 Akta Perdamaian Nomor 50/ Pdt. GS/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dalam ekuitas, dan / atau di bawah kode apa pun, aturan, peraturan dan / atau konvensi), baik di masa lalu, sekarang atau di masa depan, aktual atau yang akan datang, diramalkan atau tidak terduga, dan apakah diketahui atau tidak diketahui, timbul dari, sehubungan dengan atau sehubungan dengan perkara No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM, dan selamanya melepaskan klaim semacam itu;

- (3) The PLAINTIFF and the DEFENDANT irrevocably and forever releases and discharges each other and / or their affiliates, directors, officers, shareholders, agents, employees, servants and agents from all and any responsibilities, liabilities, duties and claims, of whatever nature or kind and howsoever and whenever arising (including but not limited to those pursuant to statute, in contract, in tort, by way of indemnity and / or contribution, and / or whether at law or in equity, and / or under any code, rules, regulations and / or any convention), whether in the past, present or future, actual or contingent, foreseen or unforeseen, and whether known or unknown, arising out of, in relation to or in connection with the case No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM, and forever waives any such claim;

(4) Untuk menghindari keraguan, PENGGUGAT akan:

(4) For the avoidance of doubt, PLAINTIFF shall:

(a) melepaskan TERGUGAT dari semua klaim, perselisihan, dan perdebatan antara PIHAK yang timbul, sehubungan dengan perkara No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM, atau perjanjian lainnya (tertulis atau lisan) yang dimasukkan antara PARA PIHAK, dan hubungan kontraktual lainnya yang ada antara kedua PIHAK tersebut pada tanggal Kesepakatan ini;

(a) Irrevocably release the DEFENDANT from all claims, disputes, and controversies between the PARTIES arising from, in relation to the case No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM, or any other agreements (written or oral) entered into between the PARTIES, and any other contractual relationship in existence between the two PARTIES as at the date of this Agreement;

(b) Mengesampingkan, melepaskan, memberhentikan, dan selamanya berhenti dari semua klaim, keluhan, tuntutan, penyebab tindakan, tuntutan, kewajiban, hak dan sumber daya hukum lainnya yang dimiliki atau mungkin dimiliki oleh PENGGUGAT, tetapi untuk Kesepakatan ini, memiliki atau mungkin terhadap TERGUGAT sehubungan dengan perkara No.

Halaman 4 dari 14 Akta Perdamaian Nomor 50/ Pdt. GS/2019/PN. Btm.



50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM, kesepakatan lain apa pun (tertulis atau lisan) yang dibuat antara kedua PIHAK, dan hubungan kontraktual lainnya yang ada antara PIHAK pada saat tanggal kesepakatan ini, apakah diketahui atau tidak diketahui dan apakah saat ini ada, sesuai dengan undang-undang, kontrak, atau hukum lain yang berlaku;

(b) Irrevocably waive, release, discharge and forever quit all claims, complaints, suits, causes of action, demands, liabilities, entitlements and any other legal recourses which PLAINTIFF has or may have or would, but for this Agreement, have or may have against the DEFENDANT in relation to the case No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM, any other agreements (written or oral) entered into between the two PARTIES, and any other contractual relationship in existence between the PARTIES as at the date of this Agreement, whether known or unknown and whether or not presently existing, pursuant to statute, contract, or other applicable laws;

(5) Untuk menghindari keraguan, TERGUGAT harus:

(5) For the avoidance of doubt, the DEFENDANT shall:

(a) membebaskan PENGGUGAT dari semua klaim, perselisihan, dan perdebatan antara PIHAK yang timbul dari, sehubungan dengan perkara No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM, atau kesepakatan lain apa pun (tertulis atau lisan) yang dibuat antara PIHAK, dan hubungan kontraktual lainnya yang ada antara kedua PIHAK tersebut pada tanggal Kesepakatan ini;

(a) Irrevocably release PLAINTIFF from all claims, disputes, and controversies between the PARTIES arising from, in relation to the case No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM, or any other agreements (written or oral) entered into between the PARTIES, and any other contractual relationship in existence between the two PARTIES as at the date of this Agreement;

(b) Mengesampingkan, melepaskan, memberhentikan dan selamanya berhenti dari semua klaim, tuntutan, tuntutan, kewajiban, hak dan sumber daya hukum lainnya yang dimiliki atau mungkin dimiliki oleh PENGGUGAT, tetapi untuk Kesepakatan ini, memiliki atau mungkin menentang PENGGUGAT sehubungan dengan perkara No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM, perjanjian lain apa pun (tertulis atau lisan) yang dibuat antara kedua PIHAK, dan hubungan kontraktual lainnya yang ada antara PIHAK sebagai pada tanggal

Halaman 5 dari 14 Akta Perdamaian Nomor 50/ Pdt. GS/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan ini, apakah diketahui atau tidak diketahui dan apakah ada atau tidak, sesuai dengan undang-undang, kontrak, atau hukum lain yang berlaku;

(b) Irrevocably waive, release, discharge and forever quit all claims, complaints, suits, causes of action, demands, liabilities, entitlements and any other legal recourses which the PLAINTIFF has or may have or would, but for this Agreement, have or may have against the PLAINTIFF in relation to the case No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM, any other agreements (written or oral) entered into between the two PARTIES, and any other contractual relationship in existence between the PARTIES as at the date of this Agreement, whether known or unknown and whether or not presently existing, pursuant to statute, contract, or other applicable laws;

(6) Setiap PIHAK:

(6) Each PARTY:

(a) Setuju untuk tidak memulai atau mempertahankan klaim atau tindakan apa pun (termasuk klaim atas biaya) terhadap PIHAK lainnya yang berkaitan dengan, yang timbul dari, dan / atau sehubungan dengan perkara No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN .BTM dan semua hal yang diangkat di dalamnya;

(a) Agrees not to commence or maintain any claim or action (including any claim for costs) against the other PARTY relating to, arising out of, and / or in connection with the case No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM and all matters raised therein;

(b) Setuju bahwa PIHAK lain dapat memohon kesepakatan ini untuk melarang setiap klaim atau tindakan (termasuk setiap klaim untuk biaya) yang diajukan olehnya terkait dengan, timbul dari, dan / atau sehubungan dengan perkara No. 50 / PDT.GS / 2019 / PN.BTM dan semua hal yang diajukan di dalamnya;

(b) Agrees that the other PARTIES may please this Agreement to bar any claim or action (including any claim for costs) brought by it relating to, arising out of, and / or in connection with the case No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM and all matters raised therein;

(c) Setuju untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun dari afiliasinya dengan cara apa pun memulai atau mempertahankan klaim atau tindakan apa pun (termasuk klaim biaya) terhadap PIHAK lainnya

Halaman 6 dari 14 Akta Perdamaian Nomor 50/ Pdt. GS/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terkait dengan, yang timbul dari, dan / atau sehubungan dengan perkara No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM dan semua hal yang diangkat di dalamnya;

(c) Agrees to ensure that none of its affiliates in any way commences or maintains any claim or action (including any claim for costs) against the other PARTY relating to, arising out of, and / or in connection with the case No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM and all matters raised therein;

(d) Setuju untuk tidak mengambil langkah apa pun atau membujuk pihak mana pun untuk mengambil tindakan atau memulai tindakan apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan perkara No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM dan semua hal yang diajukan di dalamnya; dan

(d) Agrees not to take any steps nor induce any party to take any action or commence any proceedings whatsoever arising out of or in connection with the case No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM and all matters raised therein; and

Pasal 3

Article 3

Kerahasiaan

Confidentiality

1. Keberadaan Kesepakatan ini, masing-masing ketentuan Kesepakatan ini, negosiasi menjelang Kesepakatan ini, dan informasi yang diterima atau diperoleh sebagai hasil negosiasi PIHAK menjelang Kesepakatan ini, harus bersifat pribadi dan rahasia dan PARA PIHAK sepakat bahwa tidak satupun dari mereka akan mengungkapkan hal yang sama kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya, kecuali sebagaimana ditentukan dalam Klausul 2 di bawah ini.

1. The existence of this Agreement, each of the terms of this Agreement, the negotiations leading up to this Agreement, and the information received or obtained as a result of PARTIES' negotiations leading up to this Agreement, shall be strictly private and confidential and the PARTIES agree that none of them shall disclose the same to any third party without the prior written consent of the other PARTY, except as provided in Clause 2 below.

2. Setiap PIHAK dapat mengungkapkan Kesepakatan ini dan ketentuan-ketentuannya: -

2. Each PARTY may disclose this Agreement and its terms: -



- (a) Sebagaimana disyaratkan oleh hukum yang berlaku dimana PIHAK tersebut tunduk, sebagaimana disyaratkan oleh perintah yang dibuat oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten atau dengan tujuan pendaftaran putusan ini sebagai keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, atau sebagaimana disyaratkan oleh pemerintah atau otoritas pengatur dalam melaksanakan fungsi-fungsi hukumnya dengan benar;
- (a) As required by applicable law to which such PARTY is subject, as required by an order made by a court of competent jurisdiction or for the purpose of registration of this agreement as binding court decision, or as required by any government or regulatory authority in the proper exercise of its lawful functions;
- (b) Jika berlaku, untuk pemegang saham, perwakilan hukum, auditor, akuntan, Pialang asuransi atau penasihat profesional terkait lainnya dan untuk perusahaan asuransi; atau
- (b) Where applicable, to its shareholders, legal representatives, auditors, accountants, insurance brokers or other relevant professional advisers and to its insurers; or
- (c) Sebagaimana disyaratkan dalam aturan atau peraturan pertukaran efek yang relevan.
- (c) As required under the rules or regulations of a relevant securities exchange.
- (d) Untuk orang lain tetapi hanya dengan persetujuan tertulis PIHAK lain sebelumnya.
- (d) To any other person but only with the other PARTY's prior written consent.
3. Dalam hal PIHAK mana pun diminta oleh pihak ketiga tentang hasil perkara No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM, PIHAK tersebut hanya akan menyatakan bahwa PIHAK-PIHAK telah mencapai penyelesaian damai.
3. In the event that any PARTY is asked by a third party about the outcome of the case No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM, that PARTY shall only state that the PARTIES have reached an amicable settlement.
4. Dalam hal apa pun, masing-masing pihak tidak akan membuat atau menyebabkan dibuatnya pernyataan publik yang kritis atau meremehkan PIHAK lainnya.
4. In any event, no PARTY shall make or cause to be made any public statement that is critical or disparaging of the other PARTY.



5. Tanpa mengurangi hak PARA PIHAK untuk mengklaim ganti rugi atas pelanggaran apa pun dari ketentuan apa pun dalam Kesepakatan ini, disepakati bahwa Klausul 1 hingga 4 harus diberlakukan secara spesifik. Kewajiban dalam Pasal 3 ini akan terus berlaku dan berlaku penuh dan berlaku selamanya tanpa batas waktu.

5. Without prejudice to the PARTIES' right to claim damages for any breach of any term of this Agreement, it is agreed that Clauses 1 to 4 shall be specifically enforceable.

The undertakings in this Pasal 3 shall continue to apply and be in full force and effect in perpetuity without any limit in point of time.

Pasal 4
Article 4
Biaya
Costs

PENGGUGAT menanggung biaya terkait perkara No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM, dan segala biaya dan pengeluaran (legal dan cara lainnya) yang terjadi di dalam atau timbul dari persiapan, negosiasi dan pelaksanaan Kesepakatan ini, atau yang terkait dengan subjek Kesepakatan ini.

The PLAINTIFF shall bear the costs of the case No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM, and any costs and expenses (legal and otherwise) incurred in or arising out of the preparation, negotiation and execution of this Agreement, or which were otherwise related to the subject of this Agreement.

Pasal 5
Article 5

Variasi dan Pengecualian
Variation and Waiver

1. Tidak ada variasi atau amandemen Kesepakatan ini dan tidak ada pengecualian dari salah satu ketentuan dalam Kesepakatan ini yang berlaku kecuali dibuat secara tertulis, disepakati, dan ditandatangani oleh atau atas nama PIHAK.

1. No variation or amendment of this Agreement and no waiver of any of the terms hereof shall be effective unless made in writing, agreed upon, and signed by or on behalf of the PARTIES.

2. Kecuali jika disetujui secara tersurat, tidak akan ada perubahan yang merupakan pengecualian umum atas ketentuan dalam Perjanjian ini dan juga tidak akan mempengaruhi hak apa pun, atau kewajiban apa pun berdasarkan atau sesuai dengan Perjanjian ini yang telah diperoleh hingga tanggal perubahan, dan hak-hak dan kewajiban PARA PIHAK di bawah atau sesuai dengan Kesepakatan ini akan tetap berlaku sepenuhnya.

Halaman 9 dari 14 Akta Perdamaian Nomor 50/ Pdt. GS/2019/PN. Btm.



2. Unless expressly agreed, no variation shall constitute a general waiver of any provisions of this Agreement nor shall it affect any rights, obligations, or liabilities under or pursuant to this Agreement which have already accrued up to the date of variation, and the rights and obligations of the PARTIES under or pursuant to this Agreement shall remain in full force and effect.

Pasal 6
Article 6

Ketidakabsahan dan Keterpisahan
Invalidity and Severability

Jika ada ketentuan dalam Kesepakatan ini yang diputuskan oleh pengadilan atau majelis yurisdiksi yang kompeten sebagai ilegal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, secara keseluruhan atau sebagian, di bawah setiap berlakunya atau aturan hukum, ketentuan atau bagian tersebut sejauh itu dianggap tidak untuk membentuk bagian dari Kesepakatan ini tetapi legalitas, validitas dan keberlakuan dari ketentuan lain didalam Kesepakatan ini tidak akan terpengaruh.

If any provision in this Agreement shall be held by a court or tribunal of competent jurisdiction to be illegal, invalid or unenforceable, in whole or in part, under any enactment or rule of law, such provision or part shall to that extent be deemed not to form part of this Agreement but the legality, validity and enforceability of the remainder of this Agreement shall not be affected.

Pasal 7
Article 7

Kesepakatan Menyeluruh
Entire Agreement

1. Kesepakatan ini akan menggantikan kesepakatan tertulis atau lisan sebelumnya antara PARA PIHAK sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Kesepakatan ini dan berisi seluruh Kesepakatan dan pengertian antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan pokok masalah Kesepakatan ini pada tanggal Kesepakatan ini .

1. This Agreement shall supersede any previous written or oral agreement between the PARTIES in relation to the matters dealt with in this Agreement and contains the entire agreement and understanding between the PARTIES relating to the subject matter of this Agreement at the date hereof .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setiap PIHAK menegaskan bahwa pihaknya telah memperoleh waktu untuk menerima dan / atau telah menerima nasihat hukum independen terkait dengan semua hal yang diatur dalam Kesepakatan ini, dan setuju, setelah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan Kesepakatan ini secara keseluruhan, bahwa ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan ini adil dan masuk akal.
2. Each PARTY confirms that it has had the opportunity to receive and / or has received independent legal advice relating to all the matters provided for in this Agreement, and agrees, having considered the terms of this Agreement as a whole, that the terms of this Agreement are fair and reasonable.

Pasal 8 Article 8

Penerus dan Pengganti Successors and Assigns

1. Kesepakatan ini mengikat dan akan berlaku bagi PARA PIHAK dan penerus dan pengganti hak masing-masing.
 1. This Agreement shall be binding on and shall enure to the benefit of the PARTIES and their respective successors and assigns.
2. Tidak ada PIHAK yang dapat mentransfer, mengalihkan, memindahkan, mensub-lisensikan, menggadaikan, membebani atau menangani dengan cara apa pun hak dan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya.
 2. No PARTY may transfer, assign, novate, sub-licence, mortgage, charge or deal in an manner with any of its rights and obligations under this Agreement to any third party without the prior written consent of the other PARTY.

Pasal 9 Article 9

Jaminan Lebih Lanjut Further Assurance

Setiap PIHAK akan melakukan dan melaksanakan, atau mengadakan untuk dilakukan dan dieksekusi, semua tindakan lebih lanjut, perbuatan, hal-hal dan dokumen yang mungkin diperlukan untuk memberikan efek pada ketentuan Kesepakatan ini.

Each PARTY shall do and execute, or procure to be done and executed, all such further acts, deeds, things and documents as may be necessary to give effect to the terms of this Agreement.

Pasal 10 Article 10

Halaman 11 dari 14 Akta Perdamaian Nomor 50/ Pdt. GS/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kesepakatan ini (termasuk masalah apa pun yang berkaitan dengan keberadaannya, keabsahan atau pemutusannya) dan kewajiban non-kontrak yang timbul dari atau sehubungan dengan itu akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.

1. This Agreement (including any issues relating to its existence, validity or termination) and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it shall be governed by and construed in accordance with the laws of Indonesia.

2. PARA PIHAK sepakat untuk menundukkan diri tanpa syarat ke yurisdiksi eksklusif Pengadilan Negeri Batam sehubungan dengan masalah apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan Kesepakatan ini (termasuk masalah apa pun yang berkaitan dengan keberadaannya, keabsahan atau penghentian) dan setiap non- kewajiban kontrak yang timbul dari atau sehubungan dengan itu.

2. The PARTIES agree to submit irrevocably and unconditionally to the exclusive jurisdiction of the Batam District Courts in respect of any matter arising out of or in connection with this Agreement (including any issues relating to its existence, validity or termination) and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it.

Pasal 11

Article 11

Pengesahan Perdamaian

Agreement Endorsement

PENGGUGAT sepakat bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan ini maka PENGGUGAT terikat untuk melaporkan Kesepakatan ini kepada hakim tunggal pemeriksa perkara No. 50/ PDT.G/ 2019/ PN.BTM pada persidangan tanggal 12 Desember 2019 untuk disahkan sebagai putusan perdamaian (Keputusan Van Dading)

PLAINTIFF agrees that by the signing of this Agreement, PLAINTIFF is bound to report this Agreement to the sole judge of the case No. 50 / PDT.G / 2019 / PN.BTM at the trial on 12 December 2019 to be endorsed as a settlement decision (Van Dading Decision)

Setelah persetujuan itu dibuat dalam bentuk surat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 14 Akta Perdamaian Nomor 50/ Pdt. GS/2019/PN. Btm.



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt. GS/2019/PN. Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2019, oleh Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH., yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal Gugatan Sederhana, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Penggugat sendiri dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tersebut,

Saryo Fernando, SH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Halaman 13 dari 14 Akta Perdamaian Nomor 50/ Pdt. GS/2019/PN. Btm.



Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	ATK	Rp	70.000,-
3.	Risalah panggilan	Rp	270.000,-
4.	PNBP panggilan	Rp	20.000,-
5.	Materai	Rp	6.000,-
6.	Redaksi	Rp	10.000,-
	Jumlah Keseluruhan	Rp	406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah).